

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Gabungan Kelompok Tani Hutan Dewi Pangukir
No. Akta : Akta No. 06/N/IV/2016 Tanggal 11 April 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, S.H, M.Kn
Luas : ± 638,803 Ha
Lokasi : Desa Pagerukir dan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-416
Masa Berlaku : 17 Juni 2016 s/d 16 Juni 2026

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 17 September 2018, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

24 September 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 174.3/SKEP-MUTU/IX/2018

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN (GAPOKTANHUT) DEWI PANGUKIR
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) GAPOKTANHUT Dewi Pangukir No. 119.3/SKEP-MUTU/VI/2018 Tanggal 08 Juni 2018.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0144.2/MUTU/LVLKHutan/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan GAPOKTANHUT Dewi Pangukir.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 089.3/SKEP-MUTU/VI/16 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberian S-LK pada GAPOKTANHUT Dewi Pangukir.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 119.3/SKEP-MUTU/VI/2018 Tanggal 08 Juni 2018 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu GAPOKTANHUT Dewi Pangukir.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-416 atas nama GAPOKTANHUT Dewi Pangukir disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : GAPOKTANHUT Dewi Pangukir tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 September 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan